



PUTUSAN
Nomor 284/PDT/2023/PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING,

Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Putu Eka Yuliarsi, S.H.,M.H. dan Haryadi, S.H., Para Advokat pada Dewata Law Firm yang beralamat di Jln Mertasari Nomor 64 Kerobokan, Kuta Utara, Badung, email dewatalegal@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan

TERBANDING,

, Kabupaten Bangli, email suparniasihnikadek8@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 284/PDT/2023/PT DPS, tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 284/PDT/2023/PT DPS, tanggal 13 Desember 2023 tentang

Halaman 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT DPS



Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 284/PDT/2023/PT DPS, tanggal 13 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 21 November 2023 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mengutip uraian-uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 21 November 2023 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 November 2023. Selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli (sesuai akta permohonan banding elektronik Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 29 November 2023). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 28 November 2023 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 21 November 2023 secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 29 November 2023. Dengan demikian berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK//XII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 21 November 2023 dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima izin banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 21 November 2023;
- Apabila dianggap perlu, diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Bangli untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- Subsider

- Mohon keputusan yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 21 November 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan

Halaman 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat dan juga keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan kesaksian karena mendengar dari orang lain, *testimonium de auditu* sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat, benar, adil dan oleh karena itu guna mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 21 November 2023 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 21 November 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan diperadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 21 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh kami H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum dan Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Siti Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangli pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t. t. d.

t. t. d.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

t. t. d.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

Siti Nurhayati, S.H.

Halaman 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer